

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya mengenai Implementasi Pasal 17 Perwal Kota Serang tentang RT/RW, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketentuan yang tertuang dalam Pasal 17 Peraturan Wali Kota Serang No. 18 Tahun 2023 telah menetapkan tugas pokok RT dan RW secara formal, yaitu membantu pelayanan pemerintahan, menyusun data kependudukan dan perizinan, serta melaksanakan tugas lain dari Lurah. Namun, implementasi pasal tersebut di Kampung Pipitan belum berjalan maksimal karena masih bersifat normatif dan belum dilengkapi perangkat teknis pendukung seperti petunjuk pelaksanaan, SOP, maupun pelatihan. Lemahnya komunikasi vertikal dan minimnya pemahaman para Ketua RT terhadap isi regulasi mengakibatkan pelaksanaan tugas yang lebih banyak berdasarkan kebiasaan dan inisiatif pribadi. Ketidakhadiran forum dialog, pelatihan teknis, serta sistem evaluasi menunjukkan bahwa struktur pendukung kebijakan belum dibangun secara utuh.

Oleh sebab itu, peraturan ini memerlukan penjabaran operasional agar dapat diterapkan secara lebih terarah dan efektif.

2. Pelaksanaan tugas Ketua RT dan RW di Kampung Pipitan menunjukkan bahwa sebagian besar fungsi administratif dan sosial telah dijalankan, seperti pembuatan surat pengantar, pendataan warga, koordinasi gotong royong, serta sosialisasi program pemerintah. Namun, pelaksanaan ini belum berbasis pada sistem regulatif yang terstruktur. Implementasi di lapangan lebih banyak mengandalkan pengalaman pribadi dan relasi sosial daripada rujukan hukum atau pedoman formal. Ketimpangan pemahaman dan keterampilan antar RT menyebabkan perbedaan kualitas pelayanan. Di sisi lain, minimnya pelatihan, tidak adanya pelaporan formal, dan lemahnya pengawasan dari kelurahan menambah kompleksitas persoalan implementasi. Oleh karena itu, meskipun secara fungsional berjalan, pelaksanaan tugas RT dan RW masih membutuhkan penguatan institusional melalui pelatihan berkala, pendampingan administratif, serta evaluasi berbasis indikator kinerja.
3. Dalam pelaksanaan tugasnya, Ketua RT dan RW di Kampung Pipitan menghadapi berbagai hambatan struktural dan teknis, antara lain keterbatasan pemahaman terhadap regulasi, minimnya fasilitas

dan anggaran operasional, rendahnya partisipasi warga, serta ketiadaan sistem pelaporan dan evaluasi. Hambatan-hambatan ini menyebabkan pelaksanaan tugas menjadi tidak optimal dan berisiko tidak memenuhi prinsip-prinsip pelayanan publik yang efisien dan akuntabel. Meskipun demikian, peluang untuk memperkuat kelembagaan RT/RW masih sangat terbuka, seperti adanya kepercayaan masyarakat terhadap Ketua RT, dukungan regulatif melalui Perwal, potensi digitalisasi pelayanan, serta kesiapan sebagian RT untuk mengikuti pelatihan dan inovasi. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan peran RT dan RW, perlu dilakukan reformulasi pendekatan kelembagaan melalui integrasi sistem informasi, penguatan kapasitas SDM, insentif kerja, serta peningkatan partisipasi masyarakat secara aktif dan berkelanjutan.

B. Saran

Pemerintah Kota Serang perlu segera menyusun dan menerbitkan petunjuk teknis (juknis) serta Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai dokumen pendukung dari Perwal No. 18 Tahun 2023, khususnya terkait Pasal 17 yang mengatur tugas RT dan RW. Penyusunan dokumen ini sangat krusial agar ketentuan normatif dalam Perwal tidak hanya dipahami sebagai teks hukum, melainkan mampu dioperasionalkan secara teknis oleh seluruh Ketua RT dan RW. Keberadaan juknis dan

SOP akan memberikan acuan yang seragam, menghindarkan pelaksana dari interpretasi sepihak, serta meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik di tingkat lingkungan. Tanpa panduan teknis, pelaksanaan tugas RT/RW berisiko tidak konsisten, tidak terdokumentasi dengan baik, dan sulit dievaluasi, sehingga bertentangan dengan prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang responsif, efektif, dan berbasis aturan.

1. Pemerintah kelurahan bersama Pemerintah Kota Serang disarankan untuk menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan teknis secara periodik bagi seluruh Ketua RT dan RW, khususnya mengenai pelayanan administrasi kependudukan, prosedur perizinan lingkungan, serta teknik komunikasi dan partisipasi masyarakat. Pelatihan ini diperlukan untuk menutup kesenjangan pemahaman dan kapasitas pelaksana di lapangan yang selama ini hanya menjalankan tugas berdasarkan kebiasaan atau arahan lisan tanpa dasar regulasi yang utuh. Melalui program pelatihan, pelaksana RT dapat memiliki keterampilan administratif yang sistematis, mampu menyampaikan informasi dengan benar, dan mengelola pelayanan secara profesional. Hal ini juga penting untuk menciptakan keseragaman pelayanan antar wilayah RT di satu kelurahan,

mengurangi kesalahan prosedural, serta meningkatkan kepercayaan warga terhadap pelayanan pemerintahan di tingkat bawah.

2. Pemerintah Kota Serang perlu memberikan dukungan fasilitas kerja dan alokasi anggaran operasional yang adil dan terukur bagi Ketua RT dan RW sebagai bagian dari strategi penguatan kelembagaan lokal. Dukungan tersebut dapat berupa insentif rutin, peralatan administrasi dasar, dana kegiatan operasional, serta akses pada sistem data kependudukan digital. Hambatan struktural seperti minimnya alat kerja, beban pribadi dalam menjalankan tugas, dan tidak adanya sistem pelaporan yang tertata, hanya bisa diatasi dengan pendekatan kebijakan berbasis anggaran dan dukungan institusional. Selain mengurangi beban Ketua RT, penyediaan dukungan ini juga akan membuka peluang bagi penguatan tata kelola komunitas berbasis teknologi dan kolaborasi. Dengan insentif yang proporsional dan transparan, diharapkan peran RT tidak lagi sekadar simbolik, melainkan menjadi pilar nyata dalam pelayanan publik dan pembangunan sosial yang berkelanjutan.

C. Penutup

Segala puji bagi Allah sebagai dzat yang maha segalanya, sesungguhnya hanya kepada-Nya memohon pertolongan, ampunan dan

petunjuk. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri dan keburukan perilaku. Shalawat serta salam penulis haturkan kepangkuan Nabi akhiru zaman Rosulullah Muhammad SAW.

Dengan mengucapkan rasa syukur alhamdulillah, peneliti dapat menyelesaikan naskah skripsi ini. Sungguh kecongkakan intelektual bilamana penulis menganggap skripsi yang penulis susun sempurna dan bersifat final. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Sebab, tiada gading yang tak retak dan tiada manusia yang tak pernah berbuat khilaf (salah). Oleh karenanya saran, kritik dan masukan yang bersifat konstruktif dari pembaca sangat saya harapkan demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini di masa mendatang.

Akhirnya tak lupa peneliti sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan. Semoga semua pihak tanpa disebut namanya, mendapatkan balasan yang baik dan setimpal. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan tentunya selalu mendapat Hidayah dan Maghfirah dari Allah Rabbul Izzaty. Amin Ya Robbal 'Alamin.